

TESIS

**SANKSI TERHADAP PELAKU ANAK YANG
MELANGGAR KESEPAKATAN DIVERSI PADA
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



Diajukan oleh

ARIS RIZKON FAUZAN NOOR

NIM. 2220215310044

PROGRAM MEGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2024

**SANKSI TERHADAP PELAKU ANAK YANG
MELANGGAR KESEPAKATAN DIVERSI PADA SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan oleh
ARIS RIZKON FAUZAN NOOR
NIM. 2220215310044**

**PROGRAM MEGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**Judul Tesis : Sanksi Terhadap Pelaku Anak Yang Melanggar
Kesepakatan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak**

Nama : Aris Rizkon Fauzan Noor

NIM : 2220215310044


**Disetujui,
Komisi Pembimbing
Pembimbing Utama**



**Ahmad Syaufi
NIP. 197202081999031004**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Ahmad Syaufi
NIP. 197202081999031004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Achmad Faishal
NIP. 197506152003121001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


**.TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI
PADA TANGGAL**

PEMBIMBING UTAMA



**Ahmad Syaufi
NIP. 197202081999031004**

**DISAHKAN OLEH
KOORDINATOR PROGRAM STUDI
PROGRAM MAGISTER HUKUM**



**Ahmad Syaufi
NIP. 197202081999031004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Achmad Faishal
NIP. 197506152003121001**

Tesis ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. H. Rudy. Indrawan S.H., M.H
Anggota : Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. (Pembimbing)

MOTTO

“Dalam setiap kegagalan, kekuatan mental kita yang tengah diuji. Sebaliknya, dalam kesuksesan, kerendahan hati kitalah yang tengah diuji.”

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aris Rizkon Fauzan Noor
NIM : 2220215310044
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Sistem dan Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 25 Juli 2024
Yang membuat pernyataan,



(Aris Rizkon Fauzan Noor)
NIM. 2220215310044

ARIS RIZKON FAUZAN NOOR. 2024. SANKSI TERHADAP PELAKU ANAK YANG MELANGGAR KESEPAKATAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. 111 halaman.

RINGKASAN

Sesungguhnya hakikat dari penegakan hukum itu adalah bentuk sah dari penggunaan kekerasan yang dikenakan kepada seseorang yang tidak mau tunduk pada aturan-aturan atau keputusan-keputusan hukum. Perumusan hak dan kedudukan warga negara di hadapan hukum merupakan penjelmaan dari salah satu sila Pancasila, yaitu sila Keadilan Sosial. Hukum bertujuan untuk menggapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Komplikasi dalam norma keadilan sering ditetapkan atau didapatkan sebagai hukum positif yang semena-mena bersumber dari akal budi manusia. Adil tidak adilnya hukum ditentukan oleh sikap yang diambil terhadap hubungan antara hukum dengan keadilan. Kedudukan anak secara garis besar ialah anak yang akan meneruskan citi-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu. Anak yang terlahir di dunia ini mereka mempunyai hak yang secara spesifik berbeda dengan orang-orang dewasa karena anak-anak rentan sekali terhadap mental mereka yang ketika mereka mendapatkan kekerasan dan eksploitasi. Dalam kenyataannya, banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini sehingga dapat mempengaruhi perkembangan tumbuh anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual yang menjadi permasalahan pada gejala sosial dan kriminal sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum. Untuk perwujudan dalam proses penegakan hukum, lazim disebut sistem peradilan pidana. Peradilan pidana anak dikhususkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang melakukan tindak pidana. Untuk dapat berkembang maka harus diusahakan tidak ada diskriminasi yang dialami oleh anak. Dalam hal untuk penyelesaian perkara anak melawan hukum dapat dilaksanakan melalui dengan adanya diversifikasi atau bisa disebut juga dengan “musyawarah” yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan cara yang berbeda dari sistem peradilan pidana konvensional. Landasan diversifikasi “musyawarah” menuju kesepakatan damai, mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum. Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam aturan hukum sangatlah penting, karena Indonesia adalah negara hukum.

ARIS RIZKON FAUZAN NOOR. 2024. Sanksi Terhadap Pelaku Anak Yang Melanggar Kesepakatan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** 111 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Anak, Kesepakatan Diversi, Tanggung Jawab

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis ketentuan hukum dalam pemberian sanksi terhadap pelaku anak yang melanggar suatu kesepakatan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan menganalisis sistematika dalam pertanggungjawaban dan penerapan lembaga penegak hukum pelaku anak yang melanggar kesepakatan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Menurut hasil analisis penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa: **Pertama** pelaksanaan diversi dilatarbelakangi suatu keinginan untuk menghindari efek negatif. Proses diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya untuk penyelesaian masalah berdasarkan atas kesepakatan-kesepakatan yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. **Kedua** seseorang yang memenuhi unsur melawan hukum akan diminta pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang telah diperbuat. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun orang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam rangka mencegah tindakan pelanggaran hukum, masyarakat melalui organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perlu bersama-sama melakukan berbagai tindakan nyata, baik bersifat pencegahan maupun penanganan.

ARIS RIZKON FAUZAN NOOR. 2024. Sanctions Against Child Offenders Who Violate Diversion Agreements in the Juvenile Criminal Justice System. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. 111 pages.

ABSTRACT

Keywords: Child, Diversion Agreement, Responsibility

*The purpose of this study is to analyze the legal provisions in sanctioning child offenders who violate a diversion agreement in the juvenile criminal justice system and analyze the systematics in the responsibility and application of law enforcement agencies for child offenders who violate diversion agreements in the juvenile criminal justice system. According to the results of the research analysis conducted by the researchers, it shows that: **First**, the implementation of diversion is motivated by a desire to avoid negative effects. The diversion process in the Juvenile Criminal Justice System Law is in principle for problem solving based on the agreements listed in Article 10 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System. **Secondly**, someone who fulfills the elements against the law will be held criminally responsible for the actions that have been committed. Children in conflict with the law are children who have reached the age of 12 years but have not reached the age of 18 years who are suspected of committing a criminal offense. In order to prevent violations of the law, the community through community organizations or Non-Governmental Organizations (NGOs) needs to jointly take various concrete actions, both preventive and handling.*

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat dimudahkan dalam menyusun Tesis ini yang berjudul "SANKSI TERHADAP PELAKU ANAK YANG MELANGGAR KESEPAKATAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK."

Tesis ini tentunya sangat jauh dari kata sempurna dimana banyak terdapat kekurangan didalamnya dan Tesis ini juga tidak akan selesai tanpa masukan dari orang-orang terdekat penulis dan bantuan-bantuan dari kawan-kawan, juga tak lupa doa dari kedua orang tua penulis yang turut serta melancarkan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik.
4. Bapak Prof. Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah sangat sabar dalam memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan masukan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
5. Para dosen pengajar dari semester 1 hingga semester 3 dan juga para dosen konsentrasi hukum dan sistem peradilan pidana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama perkuliahan berlangsung.
6. Seluruh Staf Bagian Akademik Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

7. Terima kasih juga kepada keluarga terutama kedua Orang Tua tercinta Ayah H. M. Fauzi, M.Sc. dan Ibu Hj. Komala Riwut serta Saudara Kandung dan Ipar penulis Dadang Noor Fithri M.T. dan istri Ajeng Susilowati S.E., Rizky Ayu Amelia S.Psi dan Suami Rahman Sujati, S.T. dan keponakan-keponakan tercinta penulis Aila Kirana Jenoor, Danendra Abrisam Noor, Aisyah Noor dan Rania Aisya Airinnur yang selalu mendukung, mendo'akan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
8. Keluarga tedekat penulis dari seluruh keluarga Bapak H. M. Fauzi S.H., M.Sc. dan seluruh keluarga Ibu Hj. Komala Riwut yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
9. Sahabat seperjuangan penulis dalam menempuh jenjang perkuliahan strata-2 Ajie Novanto Hangat, S.H. , Fauzan Noviardi, S.H., Teguh Aria Pratama S.H., dan seluruh teman-teman konsentrasi hukum dan sistem peradilan Pidana angkatan 2022 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi penulis, semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda.

Banjarmasin, 24 Juli 2024

Aris Rizkon Fauzan Noor
NIM. 2220215310044

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN

HALAMAN JUDUL DALAM

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERNYATAAN

RINGKASAN

ABSTRAK

UCAPAN TERIMA KASIH

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	14
	C. Keaslian Penelitian	14
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
	F. Tinjauan Pustaka	18
	G. Metode Penelitian	45
	H. Sistematika Penulisan	49
BAB II	Ketentuan Hukum Dalam Pemberian Sanksi Dan Mekanisme Terhadap Pelaku Anak Yang Melanggar Suatu Kesepakatan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	50
	A. Peradilan Pidana Anak di Indonesia	50

B. Determinasi Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak	59
C. Sanksi terhadap Pelaku Anak Pelanggar Kesepakatan Diversi	71
BAB III Sistematika Dalam Pertanggungjawaban Dan Penerapan Lembaga Penegak Hukum Pelaku Anak Yang Melanggar Kesepakatan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	87
A. Pertanggungjawaban Anak Atas Perbuatan Yang Dilakukan	87
B. Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Tindak Pidana Anak	95
C. Peranan Lembaga Penegak Hukum Terhadap Pelaku Anak	101
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP